



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Makassar tanggal 11 April 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Karunrung Asri Blok B No. 1 (Lama) Karunrung Asri Blok G No. 14 (Baru) Blok Paling Belakang Kel. Kerunrung Kec. Rappocini Makassar, Karunrung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Sekarang tidak diketahui lagi alamat keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah melangsungkan pemberkatan nikah sesuai dengan ajaran agama Kristen

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan pada tanggal 09 Agustus 2004 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Manggamaseang Tello Baru Makassar ;

2. Bahwa terhadap Perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen tersebut, selanjutnya dicatatkan dan dibuatkan Akta Perkawinan Nomor: 321/A/KCS/2004 tertanggal 09 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar dan kemudian membeli sebuah rumah di kota Makassar;
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, akan tetapi perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan rapuh dimulai pada tahun 2012 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan secara terus menerus, disebabkan Tergugat dililit oleh hutang yang begitu banyak bahkan Tergugat menjaminkan sertifikat rumah tinggal yang di tinggali oleh Penggugat dan Tergugat kedalam bank dengan alasan mau menjalankan usaha namun berjalannya waktu baru 4 bulan membayar cicilan di Bank usaha yang di rintis oleh Tergugat tidak bisa lagi beroperasi bahkan modal usaha sudah habis sehingga cicilan di Bank tidak dapat di bayar sehingga akibat dari hutang tersebut Perselisihan terus menerus terjadi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah keluarganya dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah mau kembali ke rumah;
5. Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal dan hidup secara terpisah. Yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



sedangkan Tergugat terkadang di Makassar di rumah saudara Tergugat dan terkadang keluar kota sampai sekarang ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya melalui telepon saja dan itupun di penuh dengan pertengkaran dan perselisihan;
7. Bahwa adapun pokok pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari masalah hutang piutang Tergugat yang tidak dilunasi bahkan bersifat masa bodo sehingga hutang piutang Tergugat di selesaikan oleh Penggugat, beberapa kali Penggugat meminta untuk Tergugat kembali ke rumah dan menyelesaikan hutang secara bersama-sama namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh Penggugat untuk menyelesaikannya, Sehingga kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat *terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga* ;
8. Bahwa segala usaha telah dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan melibatkan orangtua dan keluarga untuk mendamaikan, merukunkan dan mempersatukan kembali keutuhan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menyambut niat baik dari keluarga sehingga Usaha yang di lakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;
9. Bahwa berhubung segala bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat diperdamaikan, Sejak 2012 Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan Batin kepada Penggugat.;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka akan menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih damai dan tentram suasana bathin Penggugat dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menjalani kehidupannya masing-masing apabila tidak lagi berada dalam ikatan tali perkawinan.

Tegasnya ialah bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah diakhiri dengan jalan Perceraian ;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya, dengan menyatakan :

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **"PENGUGATUMBUNG"** dengan Tergugat **"KELY EMERSON HERWIN KASENDA"** yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 Agustus 2004 dan telah dicatitkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **321/A/KCS/2004** tertanggal 09 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar; **Putus Karena Perceraian**
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatitkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Ketua/Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2022, tanggal 13

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, dan tanggal 30 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, dan kepada tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim telah berupaya memberikan kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan perkara ini dengan damai, tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dianggap telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 285/MJM/SN.VIII/04 antara KELI EMERSON HERWIN KASEDA (tergugat) dengan PENGUGATUMBUNG (penggugat) tertanggal 09 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371145104790006 atas nama ALIZABETH INGGRIED S tanggal 24 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 321/A/KCS/2004 antara KELY EMERSON HERWIN KASEDA (tergugat) dengan PENGUGATUMBUNG (penggugat) tertanggal 09 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) No. 7371142305040102 atas nama kepala keluarga KELLY EMERSON HERWIN KASENDA tanggal 20 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7371132909760013 atas nama KELLY EMERSON HERWIN KASENDA tanggal 24 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-4, tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti surat P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut, dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi HELENA S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu Saksi, masalah Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 Agustus 2004 di Gereja GPIB mangngamaseang Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat berdasarkan Surat Nikah No. 285/MJM/SN.VIII/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 321/A/kcs/2004 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pesta pernikahan anantara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BTN Antara Tello Kota Makassar sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Penggugat tinggal di Karunrung Asri Blok B No. 1 (Lama) Karunrung Asri Blok G No. 14 (Baru) Kel. Kerunrung Kec. Rappocini Makassar sendagkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggal sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat pacaran ;
- Bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2014, dan 8 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah serumah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan anak dari adik kandung Saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena masalah utang piutang Tergugat, yang sering kali di datangi penagih utang Tergugat namun Saksi tidak tahu berapa besaran hutangnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak ada anak;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lihat lagi melihat Tergugat setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafka sejak meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam 1 (satu) tempat tidur lagi karena hal hutang piutang tergugat sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangga ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi A. RITA MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi masalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalah hutang Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 Agustus 2004 di Gereja GPIB mangngamaseang Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan karena merupakan teman Saksi sejak duduk di SMP Negeri Malengkeri Kab. Gowa dan juga merupakan rekan kerja Saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat berdasarkan Surat Nikah No. 285/MJM/SN.VIII/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 321/A/kcs/2004 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BTN Antara Tello Kota Makassar sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Penggugat tinggal di Karunrung Asri Blok B No. 1 (Lama) Karunrung Asri Blok G No. 14 (Baru) Kel. Kerunrung Kec. Rappocini Makassar sendagkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa Setahu saksi, sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, dan 8 tahun setelah ia menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita curhat dari Penggugat sendiri kalau Tergugat meninggalkan hutang kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena masalah utang piutang Tergugat, dan Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sering kali sampai puluhan kali di datangi penagih utang Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lihat lagi Tergugat setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam 1 (satu) tempat tidur lagi karena hal hutang piutang tergugat sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan melalui RRI kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tertanggal 27 Mei 2022, tanggal 13 Juni 2022, dan tanggal 30 Agustus 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata gugatan yang berdasarkan hukum, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 RBg maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran **Tergugat (Verstek)** ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli Surat Nikah Nomor 285/MJM/SN.VIII/04 antara KELI EMERSON HERWIN KASEDA (tergugat) dengan PENGUGATUMBUNG (penggugat) tertanggal 09 Agustus 2004 (Bukti Surat P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan No. 321/A/KCS/2004 antara KELY EMERSON HERWIN KASEDA (tergugat) dengan PENGUGATUMBUNG (penggugat) tertanggal 09 Agustus 2004 (Bukti Surat P-3) serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja G.P.I.B JEMAAT MANGNGAMASENG Tello Baru Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak ada kecocokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan sering terjadi percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan alasan yang cukup bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 Agustus 2004 di Gereja GTIB Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat berdasarkan Surat Nikah No. 285/MJM/SN.VIII/2004 tertanggal 9 Agustus 2004 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 321/A/kcs/2004 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di BTN Antara Tello Kota Makassar sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Penggugat tinggal di Karunrung Asri Blok B No. 1 (Lama) Karunrung Asri Blok G No. 14 (Baru) Kel. Kerunrung Kec. Rappocini Makassar sendagkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat pacaran;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



- Bahwa Setahu saksi, sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, dan 8 tahun setelah ia menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lihat lagi Tergugat setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi, pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama dalam 1 (satu) tempat tidur lagi karena hal hutang piutang tergugat sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, mereka saling mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pokoknya yaitu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam amar selanjutnya Penggugat memohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat di dalam buku register yang dipergunakan untuk itu dan yang masih berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harus diperintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat didalam buku register yang dipergunakan untuk itu dan yang masih berjalan;

Menimbang, bahwa adapun petitum selebihnya oleh karena telah sesuai dengan hukum dan telah dapat dibuktikan secara sah, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 149 RBg, Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Protestan MANGNGAMASEANG pada tanggal 9 Agustus 2004 sesuai dengan Surat Nikah No. 286/MJM/SN.VIII/04 dan pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 9 Agustus 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 321/A/KCS/2004, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan putusan ini dalam register yang disediakan untuk itu di kantor kependudukan dan catatan sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kota Makassar selama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H. dan Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 18 Mei 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Akop Zaenal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp140.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp420.000,00; |
| 6. PNBP panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp640.000,00; |

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)